

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

a. Profil Desa Pejaten

Getas Pejaten adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Desa ini berbatasan dengan Wergu Wetan di utara, desa Jati Kulon dan Ploso di timur, Tanjung Karang di selatan, dan Wergu Wetan dan Loram Kulon di barat. Seperti yang dinyatakan dalam surat kabar Balai Desa Idaman, desa ini sebelumnya dimanfaatkan sebagai area perkebunan manggis dan tempat spionase, mengingat lokasinya di perbatasan antara daerah jati kulon dan Tanjung karang, mengakibatkan perselisihan kepemilikannya.¹

Perdebatan ini tercermin dari kehadiran 6 tokoh berpengaruh, yaitu Mbah Mbulu, Mbah Nanggul Boyo, Mbah Djoleno, Mbah Tanugatan, Mbah jogobito, dan Mbah Demang di Tanjung Karang uncul Gerang Jati Kulon. Pendirian desa ini menelusuri kembali ke era mbah cinde, keturunan Mataram yang dikenal sebagai salah satu komandan Teli. Di bawah kepemimpinan Mbah Cinde, sebuah kota yang makmur, aman, dan estetik didirikan, sebagaimana dibuktikan oleh makam bersejarah dan situs yang terkait dengan kerajaan dan keanggunan.²

Nama Getas Pejaten berasal dari istilah “Getas,” yang berasal dari Getasan. Para pengikut Mbah Cinde digambarkan sebagai tangguh, toleran, tegas, dan efisien, memberi mereka gelar Getaran. Di sisi lain, “Pejaten” menandakan penghuni, penjaga pohon jati yang memiliki esensi spiritual. Akibatnya, di desa Getas Pejaten, perpaduan karakteristik khas namun saling melengkapi dapat diamati.

Desa Getas Pejaten, lokasi objek wisata Museum Kretek Kudus, merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Kecamatan Jati terdiri dari 14 desa, yaitu: Desa Tanjung Karang, Jetis Kapuan, Loram Kulon,

¹ <https://desa-getaspejaten.kuduskab.go.id/>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 13.05.

² Sejarah Desa Getas Pejaten. <https://dwijagumilang.blogspot.com/>. Diakses pada tanggal 12 Mei 2024.

Jati Wetan, Jati Kulon, Pasuruhan Lor, Pasuruhan Kidul, Ploso, Loram Wetan, Getas Pejaten, Jepang Pakis, Megawon, Tumpang Krasak, dan Ngembal Kulon. Secara geografis, Desa Getas Pejaten terletak pada koordinat 7° 4' – 7° 8' Lintang Selatan (LS) dan 110° 38' – 110° 44' Bujur Timur (BT). Desa ini berbatasan dengan Desa Tanjung Karang di sebelah selatan, Desa Loram Kulon di sebelah timur, Desa Jati Kulon di sebelah barat, dan wilayah Kecamatan Kota di sebelah utara. Wilayah Desa Getas Pejaten berada pada ketinggian rata-rata 17 meter di atas permukaan laut, memiliki iklim tropis dengan suhu sedang. Luas wilayah Desa Getas Pejaten mencapai 152,191 hektar.³

Jumlah RW di Desa Getas Pejaten ada 5 RW, sementara jumlah RT ada 40 RT. Letak Desa Getas Pejaten sangat strategis dan dekat dengan pusat kota, dengan jarak ke pusat kota hanya 2 km dan waktu tempuh sekitar 17 menit menggunakan kendaraan bermotor. Desa ini termasuk dalam klasifikasi desa swasembada, yaitu desa yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, administrasi desa yang tertata dengan baik, serta mampu mengorganisasikan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara terpadu.⁴

Seiring dengan penambahan penduduk yang cukup tinggi, wilayah Desa Getas Pejaten telah menjadi kawasan potensial untuk pemukiman dan industri. Namun, masih terdapat beberapa area kosong yang digunakan sebagai lahan persawahan. Mengenai tata guna lahan, area untuk pemukiman, bangunan, dan pekarangan mencakup luas 79,24 hektar, sementara sisanya digunakan untuk tanah sawah, tegalan, dan lainnya, termasuk jalan, sungai, dan saluran.

b. Visi dan Misi Desa Getas Pejaten

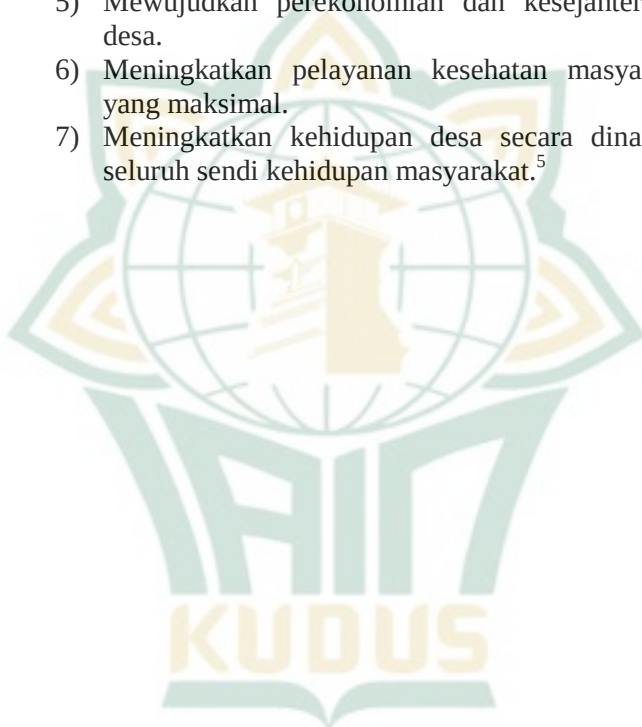
Visi Desa Getas Pejaten yaitu "Gotong Royong Membangun Desa Yang Maju, Aman, Makmur, Adil dan Sejahtera".

³ <https://desa-getaspejaten.kuduskab.go.id/>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 08.25.

⁴ <https://desa-getaspejaten.kuduskab.go.id/>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 10.02.

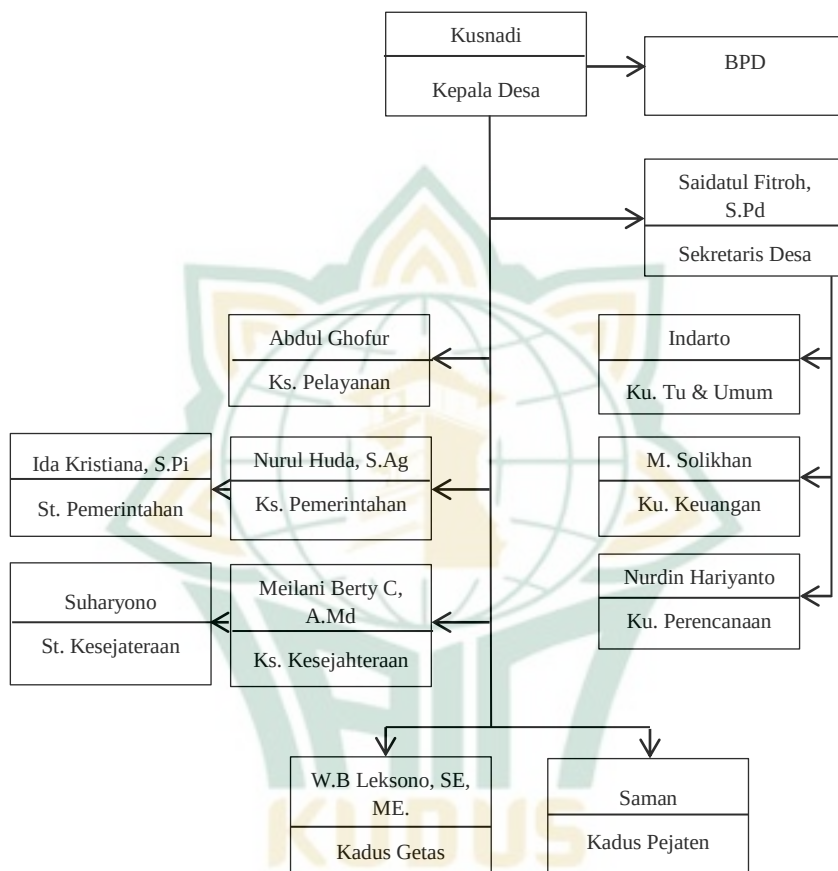
Misi Desa Getas Pejaten antara lain:

- 1) Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur, amanah, peduli dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat, tepat dan terukur.
- 2) Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat desa.
- 3) Meningkatkan profesionalitas seluruh perangkat desa.
- 4) Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai.
- 5) Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa.
- 6) Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal.
- 7) Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat.⁵



⁵ “Rencana Program Kerja Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus 2024” (n.d.).

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Getas Pejaten



2. Analisis Data

a. Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Getas Pejaten

1) Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Getas Pejaten

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Pada tahap perencanaan keuangan di Desa Getas pejaten dimulai dari penyusunan RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah) oleh pemerintah desa yang kemudian dijabarkan lagi dengan pembuatan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yang nantinya akan dilakukan untuk tahun berjalan. Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDES berdasarkan RKP. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan kepada kepala desa untuk selanjutnya, dimusyawarahkan dengan BPD. Sebagaimana disampaikan oleh kaur keuangan Bapak Muhammad Sawijan:

“Pengelolaan keuangan desa itu kan direncanakan per tahun cuma untuk satu periode kepala desa kan punya visi misi itu dijabarkan dalam RPJM desa dan itu nanti dalam satu periode dan itu dipilah-pilah menjadi beberapa tahun selama dia menjabat itu. Rencana-rencana pembangunan itu dimasukkan ke situ.”⁶

Berdasarkan pernyataan di atas, pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan Desa Getas Pejaten, hal yang pertama adalah penyusunan RPJM dari masa jabatan kepala desa yang sedang berlangsung. Kaur perencanaan menyatakan sebagai berikut:

“Di desa itu pertama gini, mulai dari pembuatan RPJM atau Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah biasanya itu kalau kepala desanya baru dilantik itu langsung membuat yang namanya RPJM untuk masa jabatannya kalau 6 tahun selama 6 tahun, kalau nanti mungkin lebih 8 tahun ya RPJM itu tadi berlaku selama 8 tahun. Disana nanti kan sudah dimasukkan berbagai program

⁶ Muhammad Sawijan, Wawancara oleh Peneliti, 7 Mei 2024, Wawancara 2, Transkrip.

kepala desa dari berbagai bidang dan pemerintah pembangunan segala macam dan itu nanti sudah dibagi per tahunnya. Jadi mulai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sampai akhir masa jabatan. Itu pertama. Lalu setelah itu setiap tahunnya dari RPJM tadi dijabarkan dengan RKP atau rencana kerja desa itu setiap tahun dibuat”.⁷

Berdasarkan pernyataan di atas, dari program RPJM yang telah dibuat dan disahkan, kemudian diuraikan kedalam RKP sebagai rencana kerja desa tahunan. Sekretaris Desa mengatakan sebagai berikut:

“Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa, melalui beberapa tahapan diantaranya, yang pertama sekdes nanti mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDES berdasarkan RKPDes tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang ada di Perbup. Setelah rancangan APBDes jadi, lalu disusun menjadi rancangan peraturan desa tentang APBDes. Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang sudah jadi, di ajukan ke kades untuk selanjutnya, dibahas bersama BPD dalam musyawarah. Setelah disepakati dengan BPD, maka selanjutnya sekdes mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APBDes. Rancangan peraturan desa, tentang APBDes diajukan kades kepada Bupati melalui Camat, untuk dievaluasi. Rancangan peraturan desa, tentang APBDesa yang telah dievaluasi selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan desa, tentang APBDes paling lambat 31 Desember tahun sebelumnya.”⁸

Berdasarkan pernyataan di atas, setelah merancang APBDes yang bersumber dari RKPDes selanjutnya sekretaris desa mengoordinir perancangan peraturan desa tentang APBDes untuk nantinya diserahkan kepala

⁷ Nurdin Hariyanto, Wawancara oleh Peneliti, 7 Mei 2024, Wawancara 3, Transkrip.

⁸ Saidatul Fitroh, Wawancara oleh Peneliti, 7 Mei 2024, Wawancara 1, Transkrip.

desa dan dibahas bersama BPD. Setelah mendapatkan kesepakatan dengan BPD, rancangan APBDes tersebut diajukan ke Kabupaten melalui Camat.

- 2) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Getas Pejaten
 Dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa dengan mengikuti prosedur-prosedur yang diatur dalam Pemendagri No.20 tahun 2018 pada Desa Getas pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan yang dibuat oleh pemerintah desa. Bapak Muhammad Sawijan mengatakan:

“Ya untuk prosedur pelaksanaannya kita melalui beberapa tahap. Katakanlah kasi yang membidangi kalo itu perlu pelaksanaan suatu kegiatan yang memerlukan TPK kita apa itu bentuk tim TPK Tim Pelaksana Kegiatan yang dibawah naungan kasi, kesat yang menghendaki untuk pelaksanaan kegiatan itu yang desa itu. Dan untuk pelaporan setiap anggaran yang dikeluarkan itu pasti ada laporannya, walaupun itu bentuk nota kecil untuk pemberian snack itu pasti ada buktinya. Istilahnya SPJ, iya.”⁹

Dari pernyataan di atas, pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh TPK dan untuk mengelola keuangan desa dipertanggungjawabkan dengan adanya data dan bukti. Pembuatan laporan keuangan dilakukan melalui website Siskeudes yang telah terintegrasi oleh pusat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Saidatul Fitroh selaku Sekretaris Desa:

“Pembuatan laporan keuangan sudah sesuai kok, dengan Pemendagri No.20 tahun 2018. Laporan keuangan dibuat dengan menggunakan Siskudes. Untuk pelaksanaan pengawasan internal dilakukan oleh Sekdes terhadap laporan yang keuangan yang sudah dibuat biasanya satu bulan melakukan verifikasi, evaluasi serta analisis.”¹⁰

⁹ Muhammad Sawijan, Wawancara oleh Peneliti, 18 Oktober 2023, Wawancara 2, Transkrip.

¹⁰ Saidatul Fitroh, Wawancara oleh Peneliti, 7 Mei 2024, Wawancara 1, Transkrip.

Berdasarkan pernyataan di atas, laporan keuangan dilaksanakan dan diinput melalui program yang sudah tersistem. Kaur perencanaan menyatakan:

“Di RAB itu adakalanya material tercantum tapi tidak bisa digunakan gitu karna istilahnya apa ya, barange apa itu, tidak sesuai dengan kondisi kita. Dan untuk itu maka sebelum itu peran dari Sekdes juga diperlukan ketelitian mengenai anggaran yang ada di satuan kegiatan di desa ini apakah bisa dilaksanakan, dcairkan atau tidak. La itu peran dari sekdes itu paling utama.”¹¹

Berdasarkan pernyataan di atas, sekretaris desa memiliki peran sebagai pengawas internal yang ada di pemerintah desa.

3) Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Getas Pejaten

Pada proses penatausahaan keuangan desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus kaur perencanaan menginput hasil dari kegiatan yang berjalan pada sistem desa yang telah tersedia yaitu Siskeudes. Seperti yang disampaikan Sekretaris desa:

“Kaur perencanaan kalau disini kaur perencanaan melakukan input data realisasi kegiatan yang sudah berjalan. Pembuatan laporan dilakukan dengan print out Siskeudes sesuai dengan data yang ingin dicari.”¹²

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bahwa tahap penatausahaan dilakukan melalui Siskeudes yang telah terafiliasi oleh pemerintah. Kaur perencanaan mengatakan:

“adanya sistem keuangan desa kita sudah terintegrasi disitu mulai dari penerimaan, pembelanjaan, pembiayaan segala macam semua tertata melalui sistem keuangan desa”¹³

¹¹ Nurdin Hariyanto, Wawancara oleh Peneliti, 7 Mei 2024, Wawancara 3, Transkrip.

¹² Saidatul Fitroh, Wawancara oleh Peneliti, 7 Mei 2024, Wawancara 1, Transkrip.

¹³ Nurdin Hariyanto, Wawancara oleh Peneliti, 7 Mei 2024, Wawancara 3, Transkrip.

Dari segala transaksi keuangan yang ada pemerintah desa mencatat atau menginput didalam sistem yang dapat diawasi oleh pemerintah pusat. Seperti yang dikatakan oleh kaur keuangan bahwasanya:

*"Lewat siskeudes itu. Jadi kita laporan kita apa itu tinggal istilahnya kalau kegiatan kita masukke buat SPP Kwitansi atau apa nanti dinas terkait yang ada diatas desa bisa melihat. Dan setiap bulannya nanti kita cetak untuk menjadi dijadikan istilahe laporan bulanan."*¹⁴

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui laporan kegiatan yang diinput pada Siskeudes kemudian dicetak menjadi laporan kegiatan bulanan desa.

4) Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Getas Pejaten

Pelaporan keuangan Desa Getas Kecamatan Jati Kabupaten Kudus disampaikan oleh Kepala Desa ke bupati melalui Dinas PMD dan camat PMD, Camat, Bupati baik terkait waktu, format pelaporan maupun prosedur pelaporannya itu ditentukan. Untuk laporan bulanan dilaporkan sebelum tanggal 10. Seperti yang disampaikan oleh kaur perencanaan:

*"Kita membuat laporan tiap bulan, kita laporkan saja sebelum tanggal 10."*¹⁵

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui bahwa pemerintah desa melaporkan kegiatannya setiap bulan. Kaur keuangan mengatakan:

*"kita buat laporan per bulan ya. Setiap ada kegiatan kita laporan, itu per bulan. Jadi kegiatan berjalan, akhir bulan kita buat laporan keuangan tapi kalau kegiatan itu melangkah ke bulan berikutnya berarti laporan yang itu laporan kegiatan kita sampaikan pada tanggal terakhir 31 atau tanggal 30, nah itu buat SPJ nya."*¹⁶

¹⁴ Muhammad Sawijan, Wawancara oleh Peneliti, 7 Mei 2024, Wawancara 2, Transkrip.

¹⁵ Nurdin Hariyanto, Wawancara oleh Peneliti, 7 Mei 2024, Wawancara 3, Transkrip.

¹⁶ Muhammad Sawijan, Wawancara oleh Peneliti, 7 Mei 2024, Wawancara 2, Transkrip.

Laporan tersebut dilakukan secara berkala dan tepat waktu. Setelah laporan dibuat oleh kaur yang membidangnya kemudian laporan tersebut diverifikasi. Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris desa, Ibu Saidatul Fitroh:

"Proses pelaporan keuangan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan melakukan verifikasi terhadap setiap laporan keuangan yang sudah dibuat sebelum dilaporkan kepada PMD."¹⁷

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bahwasanya sekretaris desa memverifikasi laporan, kemudian diajukan ke kepala desa sebelum dilaporkan ke PMD. Laporan realisasi anggaran dapat dilihat pada lampiran 7 (Laporan Realisasi APBDes per 30 April 2024).

5) Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Getas Pejaten

Pada tahap pertanggungjawaban Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dilaksanakan setahun sekali kepada Bupati melalui camat. Selain itu juga pemerintah desa juga menyampaikan laporan realisasi anggaran pelaksanaan APBDes kepada masyarakat melalui banner yang dipasang di depan kantor desa agar masyarakat mengetahui penggunaan dana desa itu sendiri. pemerintah desa dibantu oleh pendamping desa dalam melakukan pertanggungjawaban. Sebagaimana disampaikan oleh kaur perencanaan:

"Iya untuk penggunaan dana desa kita kan Kabupaten Kudus ada untuk pendamping desa."¹⁸

Berdasarkan pernyataan di atas, setiap desa diberi pendamping desa untuk mengawasi setiap kegiatan yang berlangsung. Kaur keuangan berkata:

"Kalo nota harus jelas tanggalnya, jumlahnya, rinciannya apa gitu trus kita kumpulkan lagi dengan kwitansi juga ada, kan gitu. Bayar pajak

¹⁷ Saidatul Fitroh, Wawancara oleh Peneliti, 7 Mei 2024, Wawancara 1, Transkrip.

¹⁸ Nurdin Hariyanto, Wawancara oleh Peneliti, 18 Oktober 2023, Wawancara 3, Transkrip.

ada, billingnya trus kode billing trus kita bayarke pembayaran pajak buktinya juga ada dari bank"¹⁹

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui semua kegiatan harus ada pencatatan dan bukti yang jelas agar dapat dipertanggung jawabkan. Sekretaris desa mengatakan:

*"Setiap PPKD kasi maupun kaur selalu membuat laporan pertanggungjawaban setelah kegiatan yang dibidangnya terlaksana. Misalnya, dalam pelaksanaan pembagunan jalan kasi kesejahteraan atau pemeliharaan gedung milik desa yaitu kaur TU dan Umum ada LPJ yang harus dipertanggungjawabkan."*²⁰

Berdasarkan pernyataan di atas, setiap pengeluaran keuangan selalu diverifikasi terlebih dahulu oleh sekdes, dengan memperhatikan RAB yang berlandaskan pada APBDes.

b. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Getas Pejaten

1) Akuntabilitas Vertikal Pengelolaan Keuangan Desa Getas Pejaten

Akuntabilitas vertikal dalam pengelolaan keuangan Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dikelola oleh desa digunakan sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kaur keuangan:

*"Ya kita setiap akhir tahun itu membuat LKPD mengenai APBDes atau PPD selama satu tahun itu dilaporkan kita laporan ke kecamatan. Oleh kecamatan di laporkan ke PMD. Itu semua sumbernya dari sistem Siskeudes yang kita jalankan selama satu tahun itu."*²¹

¹⁹ Muhammad Sawijan, Wawancara oleh Peneliti, 18 Oktober 2023, Wawancara 2, Transkrip.

²⁰ Saidatul Fitroh, Wawancara oleh Peneliti, 18 Oktober 2023, Wawancara 1, Transkrip.

²¹ Muhammad Sawijan, Wawancara oleh Peneliti, 7 Mei 2024, Wawancara 2, Transkrip.

Dari pernyataan di atas, akuntabilitas vertikal mengacu pada kewajiban pihak desa untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada pemerintah tingkat yang lebih tinggi. Hal ini mencakup penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akurat yang dibuat setiap akhir periode. Kaur perencanaan menyampaikan:

"Setiap kita bulan desember selesai kita tutup anggaran kita buat laporan, januari sudah kita beri laporannya. Itu disitu laporan nggak cuma diberikan kepada kecamatan dan kabupaten, bahkan kepada masyarakat secara transparan".²²

Dari pernyataan di atas diketahui laporan pertanggungjawaban APBDes dilakukan satu kali dalam setahun kepada PMD dengan tembusan Camat dan Bupati. Dilaporkan setelah selesai tahun anggaranya.

2) Akuntabilitas Horizontal Pengelolaan Keuangan Desa Getas Pejaten

Akuntabilitas horizontal dalam pengelolaan keuangan Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, mengacu pada tanggung jawab atas tugas maupun aktivitas yang mereka lakukan, dimana tugas tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan harus menginformasikannya kepada BPD. Sebagaimana yang disampaikan oleh kaur perencanaan:

"Dari awal kita kan selaku perencana kegiatan desa, bener-bener diawasi dan dipandu dari pihak PMD kabupaten, pendamping-pendamping tadi penganggaran, pelaksanaan, pelaporannya. Jadi sudah kita setiap apa laporan pertanggungjawaban kan selalu kita buat. Laporan pertanggungjawaban kita kan selalu ke BPD."²³

Berdasarkan pernyataan di atas, setelah dilakukannya kegiatan desa dibuatlah laporan pertanggungjawaban yang kemudian disampaikan

²² Nurdin Hariyanto, Wawancara oleh Peneliti, 7 Mei 2024, Wawancara 3, Transkrip.

²³ Nurdin Hariyanto, Wawancara oleh Peneliti, 7 Mei 2024, Wawancara 3, Transkrip.

kepada BPD sebagai pengawasa yang ada di desa. Seperti yang dikatakan Sekretaris desa:

*"Pelaporan dilakukan setelah selesai kegiatan, yakni laporan pertanggungjawaban dengan mengadakan musyawarah dengan BPD. Misalnya sebelum kegiatan juga dilakukan musyawarah dengan BPD untuk menentukan beberapa hal yang harus ditentukan sebelum pelaksanaan kegiatan."*²⁴

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa di desa Getas Pejaten sebelum melakukan kegiatan juga dimusyawarahkan juga dengan BPD untuk memutuskan beberapa hal seperti contoh menentukan kelompok penerima manfaat (KPM) BLT-DD. Hal ini juga dikonfirmasi oleh ketua BPD yang mengatakan bahwa desa sudah menyampaikan laporan secara berkala kepada BPD:

"Iya, kita terima laporan secara periodik, biasanya setiap bulan atau triwulan. Untuk verifikasi, kita punya tim khusus yang akan cek laporan itu, bandingin sama bukti-bukti pengeluaran seperti kwitansi atau faktur. Kalau ada yang janggal, kita langsung panggil kepala desa buat klarifikasi. Kadang kita juga turun langsung ke lapangan buat lihat proyeknya".²⁵

3) Akuntabilitas Sosial Pengelolaan Keuangan Desa Getas Pejaten

Akuntabilitas sosial dalam pengelolaan keuangan Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, merupakan komitmen pemerintah desa untuk memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat dalam penggunaan dana desa. Akuntabilitas sosial ini tercermin dalam keterbukaan pemerintah desa terhadap masukan dan kritik masyarakat terkait pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program-program pembangunan desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Saidatul Fitroh:

²⁴ Saidatul Fitroh, Wawancara oleh Peneliti, 7 Mei 2024, Wawancara 1, Transkrip.

²⁵ Rejo Adi Wibowo, Wawancara oleh Peneliti, 28 Juni 2024, Wawancara 4, Transkrip.

*"Dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, serta menampung usulan-usulan dari masyarakat. Menerima kritik maupun saran dari masyarakat. Melaksanakan kegiatan yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat seperti sedekah bumi, takbir keliling, dan kerja bakti"*²⁶

Dari pernyataan di atas terlihat bahwa masyarakat dilibatkan dalam memusyawarahkan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Dari hasil usulan-usulan yang diberikan masyarakat kemudian dipilah kembali oleh tim pelaksana kegiatan desa. Kaur keuangan mengatakan:

*"Dari usulan itu diprioritaskan terlebih dahulu mana"*²⁷

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwasanya setelah adanya hasil musyawarah desa, semua usulan tersebut disaring kembali untuk mendapatkan kegiatan mana yang dianggap lebih prioritas dengan dilakukannya observasi ke lapangan. Kaur perencanaan menyampaikan:

*"diolah oleh tim yang ada di desa, nanti kalo sudah bisa jadi nanti kita juga sampaikan lagi kepada masyarakat sudah disetujui, maka dibuat di RKP desa. RKP desa itu nanti yang akan menjelaskan APBDes."*²⁸

berdasarkan pernyataan di atas, isi dalam RKP memuat penjabaran dari yang ada di APBDes, yang mana yang akan dilakukan pada tahun periode yang sedang berlangsung. Transparansi dan keterbukaan informasi adalah kunci dalam memperkuat akuntabilitas kepada masyarakat dan bisa dibuktikan dengan pemasangan banner-banner yang memuat anggaran penggunaan dana untuk apa saja dan bagaimana realisasinya.

²⁶ Saidatul Fitroh, Wawancara oleh Peneliti, 7 Mei 2024, Wawancara 1, Transkrip.

²⁷ Muhammad Sawijan, Wawancara oleh Peneliti, 7 Mei 2024, Wawancara 2, Transkrip.

²⁸ Nurdin Hariyanto, Wawancara oleh Peneliti, 7 Mei 2024, Wawancara 3, Transkrip.

B. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Selain itu, memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Getas Pejaten telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.

1. Implementasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Pemendagri No.20 Tahun 2018 pada Desa Getas Pejaten

Pengelolaan keuangan desa merupakan elemen kunci dalam meningkatkan keterbukaan di tingkat pemerintahan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi landasan hukum yang mengatur mekanisme pengelolaan keuangan di tingkat desa.²⁹

Tahap perencanaan pengelolaan keuangan Desa Getas Pejaten adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Di Desa Getas Pejaten, Sekretaris desa mengkoordinasikan proses penyusunan APBDes yang didasarkan pada RKP desa tahun berjalan dengan pedoman yang ada di peraturan bupati. Kemudian, setelah rancangan APBDesa tersebut jadi disusunlah menjadi rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Rancangan peraturan desa diajukan kepada kepala desa untuk ditindak lanjuti dan dibahas bersama BPD. Ketika BPD telah menyetujui, selanjutnya sekretaris desa melakukan koordinasi penyusunan rancangan peraturan kepala desa terkait penjabaran APBDes. Rancangan Perdes tentang APBDes diajukan kembali kepala desa ke kabupaten melalui camat. Jika dokumen tersebut telah dievaluasi maka akan dilakukan penetapan Peraturan Desa tentang APBDes paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Setelah APBDes disusun dan disetujui, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Berdasarkan Pemendagri No.20 tahun 2018 pasal 43 ayat 1 yang menyebutkan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa meliputi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui rekening kas Desa di bank

²⁹ Nela Erdianti and Muhammad Rizqi Hilal Ilham Ramadhan, "Analisis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Berdasarkan Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa," *BELEID: Journal Of Administrative Law And Public Policy* 1, no. 1 (2023): 1–16, <https://doi.org/10.24929/fh.v2i1.445>.

yang ditunjuk oleh Bupati atau Wali Kota.³⁰ Seperti yang ada di Desa Getas Pejaten seluruh dana yang diterima desa dicairkan melalui rekening desa dan pengeluaran dana untuk penggunaan kebutuhan desa juga melalui rekening bank desa. Untuk pelaksanaan kegiatan sendiri secara internal diawasi oleh sekretaris desa dengan memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan kegiatan yang terlaksana. Dalam hal penganggaran pendapatan Desa Pejaten 2024 menganggarkan dana sebesar Rp 5.535.576.500, tetapi realisasi yang diterima yaitu Rp 1.979.308.317. Hal ini menunjukkan bahwa nominal yang diterima desa tidak selalu sesuai dengan yang sudah dianggarkan, namun dana tersebut diberikan yang memang seharusnya diterima desa setelah evaluasi dari pusat.

Penatausahaan pengelolaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, yang mana dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan sebagaimana yang tertuang dalam Pemendagri keuangan desa pasal 63 ayat 1-3.³¹ Di Desa Getas Pejaten sendiri dalam penatausahaannya dilakukan melalui sistem yang telah terintegrasi oleh pihak pemerintah yaitu Siskeudes. Dokumen atau bukti transaksi kegiatan dikumpulkan dan diinput pada Siskeudes oleh tim pelaksana kegiatan, kemudian sekretaris mengevaluasi apakah sesuai dengan RAB yang ada. Setelah sesuai hasilnya dicetak dan dilaporkan setiap bulannya.

Pemendagri No. 20 Tahun 2018 mengharuskan desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik. Di Desa Getas Pejaten, laporan keuangan disusun setiap akhir tahun anggaran dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat desa. Transparansi dalam pelaporan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, seperti memasang banner anggaran dan realisasi dana desa.

Proses pelaporan keuangan Desa Getas Pejaten dilakukan setiap bulan. Setiap ada kegiatan, laporan dibuat setiap bulan.

³⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 43 (1).

³¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 63 (1-3).

Kegiatan berjalan dan pada akhir bulan, laporan keuangan disusun. Namun, jika kegiatan berlanjut ke bulan berikutnya, laporan kegiatan tersebut disampaikan pada tanggal 30 atau 31 bulan berjalan, dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) disusun, laporan paling lambat dilaporkan pada tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan keuangan sendiri disampaikan ke PMD, camat dan diteruskan ke bupati.

Setiap PPKD, baik itu kaur maupun kasi Desa Getas Pejaten selalu membuat laporan pertanggungjawaban setelah kegiatan yang dibidangnya terlaksana. Pelaporan tersebut harus disertai dengan bukti kwitansi atau dokumen lain yang dievaluasi oleh sekretaris desa untuk membuktikan transaksi dan kegiatan tersebut benar-benar terjadi. Sebagaimana yang tertuang dalam Pemendagri No.20 tahun 2018 pasal 54 ayat 4 dan 5.³² Desa Getas Pejaten sendiri melakukan pertanggungjawaban yakni dari segi pelaporan belanja desa dimana dianggarkan di angka Rp 6.417.664.900, tetapi realisasinya yang terpakai hanya Rp 544.032.671. Dengan selisih yang cukup jauh ini desa mengungkapkan secara terbuka tanpa menambah-nambahi belanja yang tidak sesuai dengan apa yang ada dilapangan.

Implementasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Pemendagri No. 20 Tahun 2018 di Desa Getas Pejaten telah memberikan dampak positif, antara lain peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa. Selain itu, program-program pembangunan desa yang didanai dari APBDes dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Meskipun beberapa terdapat kesalahan dalam infrastruktur namun desa Getas Pejaten bisa mengatasinya dengan memperbolehkan masyarakat untuk melakukan pengaduan kepada BPD atau perangkat desa yang nantinya akan didiskusikan untuk mencari solusinya. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan desa melalui siskeudes ketika ada kesalahan input akan di periksa kembali bukti-bukti yang tersedia untuk memberikan hasil yang dengan RAB.

Berikut disajikan hasil perbandingan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 dengan pengelolaan keuangan yang diimplementasikan oleh Desa Getas Pejaten:

³² Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 54 (4-5).

Tabel 4.1 Kesesuaian Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Getas Pejaten dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

No	Permendagri No.20 Tahun 2018	Desa Getas pejaten	Hasil
Perencanaan			
1	Pasal 31 Perencanaan pengelolaan keuangan Desa mencakup penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa untuk tahun anggaran tertentu, yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa dan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut setidaknya harus mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan dan RKP Desa, prinsip dan kebijakan penyusunan APB Desa, teknis penyusunannya, serta hal-hal khusus lainnya. Rancangan APB Desa yang telah disusun kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.	Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa melibatkan koordinasi Sekretaris Desa dalam menyusun rancangan APBDes berdasarkan RKPDes.	Sesuai
2	Pasal 32 Sekretaris Desa	Rancangan peraturan desa mengenai APBDes	Sesuai

No	Permendagri No.20 Tahun 2018	Desa Getas pejaten	Hasil
	menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) kepada Kepala Desa. Selanjutnya, Kepala Desa mengajukan rancangan tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD, yang harus selesai paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Jika BPD tidak menyetujui rancangan tersebut, Pemerintah Desa hanya diperbolehkan menjalankan kegiatan operasional pemerintahan desa menggunakan anggaran tahun sebelumnya. Untuk melaksanakan kegiatan ini, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar hukum.	disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD dalam musyawarah.	
3	Pasal 33 Kepala Desa bertanggung jawab untuk menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa. Sekretaris Desa bertugas untuk mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan tersebut.	Sekdes mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang detail APBDes	Sesuai

No	Permendagri No.20 Tahun 2018	Desa Getas pejaten	Hasil
4	Pasal 34 Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat dalam waktu maksimal tiga hari setelah kesepakatan untuk dievaluasi. Evaluasi oleh Bupati atau Wali Kota dilakukan berdasarkan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.	Rancangan Perdes terkait APBDes disampaikan kepala desa kepada bupati melalui camat namun tidak dijelaskan batas waktunya	Belum sesuai
5	Pasal 35 Bupati atau Wali Kota dapat mengundang kepala desa dan aparat desa terkait untuk ikut serta dalam pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati atau Wali Kota dan disampaikan kepada kepala desa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa. Jika Bupati atau Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka rancangan peraturan desa tersebut berlaku otomatis.	Rancangan peraturan desa, tentang APBDes yang telah dievaluasi selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan desa, tentang APBDes paling lambat 31 Desember tahun sebelumnya	Sesuai
Pelaksanaan			

No	Permendagri No.20 Tahun 2018	Desa Getas pejaten	Hasil
6	Pasal 43 Pengelolaan keuangan desa mencakup penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui rekening kas desa di bank yang ditunjuk oleh Bupati atau Wali Kota. Rekening kas desa ini dibuka oleh Pemerintah Desa dengan tanda tangan kepala desa dan kepala urusan keuangan sebagai spesimen.	Segala bentuk transaksi keuangan melalui kas desa yang ada di dalam rekening desa	Sesuai
7	Pasal 45 Kepala Desa memberikan tugas kepada Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan tanggung jawab mereka. Penyusunan DPA harus diselesaikan paling lambat tiga hari kerja setelah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.	Desa membuat tim pelaksana desa untuk melaksanakan kegiatan yang membidangnya dibawah naungan kaur atau kasi. Namun tidak disebutkan batas waktunya	belum sesuai

No	Permendagri No.20 Tahun 2018	Desa Getas pejaten	Hasil
8	Pasal 46 Sekretaris Desa harus menyelesaikan verifikasi rancangan DPA dalam waktu maksimal lima belas hari kerja setelah menerima rancangan tersebut dari Kaur dan Kasi. Setelah diverifikasi, rancangan DPA tersebut akan disetujui oleh Kepala Desa.	Sekretaris desa mengevaluasi anggaran pada satuan kerja tidak disebutkan batas waktunya	Belum sesuai
Penatausahaan			
9	Pasal 63 Kaur Keuangan bertanggung jawab atas penatausahaan keuangan, termasuk fungsi kebendaharaan, dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan ini dilakukan secara rutin setiap bulannya.	Seluruh kegiatan dilaporkan pada siskeudes dan dilaporkan tiap bulan	Sesuai
10	Pasal 67 Buku kas umum harus dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa maksimal pada tanggal 10 bulan berikutnya. Sekretaris Desa kemudian melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis terhadap laporan tersebut sebelum melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa untuk disetujui.	Laporan keuangan bulanan dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dievaluasi sekretaris desa apabila ada kesalahan dalam penginputan data	Sesuai

No	Permendagri No.20 Tahun 2018	Desa Getas pejaten	Hasil
Pelaporan			
11	Pasal 68 Kepala Desa akan mengirimkan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) serta laporan realisasi kegiatan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan ini akan berisi rangkuman seluruh informasi yang ada mengenai pelaksanaan APB Desa dan realisasi kegiatan desa. Kepala Desa wajib menyusun laporan ini dengan menggabungkan semua laporan tersebut dan harus dikirimkan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli dalam tahun yang bersangkutan.	Laporan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dimulai pada bulan Juli dan disampaikan kepala desa ke kabupaten melalui camat	Sesuai
Pertanggungjawaban			
12	Pasal 70 Kepala Desa wajib mengirimkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap tahunnya pada akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban harus disampaikan tidak lebih dari 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sesuai	Laporan realisasi penganggaran dana desa disampaikan kepaladesa kepada bupati melauai camat sebagai pertanggungjawaban atas dana desa yang dilaksanakan pada akhir tahun periode berjalan	Sesuai

No	Permendagri No.20 Tahun 2018	Desa Getas pejaten	Hasil
	dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Desa.		

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.20 Tahun 2018³³

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus sudah menerapkan atau mengimplementasikan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2018. Meskipun ada beberapa kendala tetapi pemerintah desa melakukan evaluasi kembali untuk perbaikan.

Sejalan dengan penelitian dari Septy Yondaningtiyastuti, mengatakan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Desa Pohgajih sebagian besar mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penerapan pengelolaan keuangan desa memang menghadapi masalah pada tahun anggaran 2021, namun masih terkendali dan dapat berfungsi sebagai bukti bagi Pemerintah Desa Pohgajih untuk lebih fokus pada peraturan perundang-undangan terkait.³⁴

Menurut Amrie Firmansyah, pengimplementasian keuangan Desa Rawa Burung pada umumnya dilakukan secara terbuka dan akuntabel serta mematuhi aturan terkait. Namun, kepala dinas pemerintahan desa, bukan bendahara, yang bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan karena belum adanya norma atau proses operasional yang ditetapkan dalam pengelolaan keuangan desa, juga belum adanya uraian tugas kompetensi kerja yang jelas. Masyarakat enggan bekerja di pemerintahan desa karena rendahnya upah di lapangan. Selain itu, belum ada petugas di Desa Rawa Burung yang memiliki *background* akuntansi.³⁵

Menurut Haq dan Muzakki, desa Keboguyang tidak mengikuti peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 selama tahap perencanaan dan administrasi. Meskipun demikian, desa ini mematuhi peraturan Menteri Dalam Negeri

³³ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

³⁴ Yondaningtiyastuti, "Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pada Pengelolaan Keuangan Desa." Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi 4, No.3 (2022).

³⁵ Firmansyah, "Implementasi Pengelolaan Keuangan Pada Desa Rawa Burung Kabupaten Tangerang Banten." Jurnal Ekonomi dan Bisnis 2, No.9 (2018).

nomor 20 tahun 2018 selama fase implementasi, pelaporan, dan akuntabilitas keuangan.³⁶

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Pemendagri No.20 Tahun 2018 pada Desa Getas Pejaten

Akuntabilitas adalah konsep yang merujuk pada kewajiban individu, organisasi, atau pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan, atau penggunaan sumber daya yang mereka tangani. Ini adalah prinsip penting dalam pengelolaan keuangan, pemerintahan, bisnis, dan berbagai aspek kehidupan.³⁷ Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jika akuntabilitas dilaksanakan dengan baik, maka dapat mencegah penyalahgunaan dana dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan.³⁸

Desa Getas Pejaten, pencapaian akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa secara vertikal diwujudkan melalui implementasi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) yang menitikberatkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Siskeudes terhubung dengan pemerintah kabupaten, akses ke sistem ini hanya diberikan kepada individu yang memiliki otoritas dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan dana desa.

Desa Getas Pejaten menerapkan prinsip akuntabilitas horizontal dengan menekankan tanggung jawab atas tugas dan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Akuntabilitas ini menuntut setiap kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program desa, dilaksanakan dengan penuh transparansi dan integritas. Pemerintah desa melaksanakan tugas mereka

³⁶ Haq and Muzakki, "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018." Nusantara Entrepreneurship and Management Review 1, No.1 (2023).

³⁷ Nispa Sari, Altri Wahida, and Andika Rusli, "Optimalisasi Peran Sistem Informasi Akuntansi Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan (Kecamatan Larompong Selatan)," *Economics and Digital Business Review* 5, no. 1 (2024): 245–252.

³⁸ Siti Nuridah Pasaribu, Yenni Samri Juliati Nasution, and Hendra Harmain, "Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Sibito," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi* 7, no. 3 (2023): 95–111, <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3307>.

sebaik mungkin, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan aturan dan kebutuhan masyarakat. Dalam proses ini, mereka harus selalu melaporkan perkembangan dan hasil kegiatan kepada BPD, yang berperan sebagai representasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Getas Pejaten telah mengonfirmasi bahwa mereka secara aktif dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran dana desa. BPD mengambil peran penting dalam tahap perencanaan anggaran, memberikan masukan dan persetujuan atas rancangan anggaran yang diusulkan oleh pemerintah desa. Selain itu, BPD juga secara berkala menerima laporan realisasi dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh desa. Laporan ini mencakup detail penggunaan dana dan pencapaian target program, sehingga memungkinkan BPD untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa. Seperti yang telah dilaporkan oleh kepala Desa Getas Pejaten laporan realisasi pelaksanaan APBDes per tanggal 30 April 2024 yang memiliki dana sisa lebih pembiayaan anggaran minus Rp 2.447.011.805.

Dengan mekanisme ini, Desa Getas Pejaten memastikan BPD dapat melakukan pengawasan dan memberikan masukan atau koreksi jika diperlukan. Informasi yang disampaikan kepada BPD mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan anggaran, pelaksanaan program pembangunan, hingga pelayanan publik. Hal ini memungkinkan BPD untuk melakukan evaluasi dan memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah desa sesuai dengan aspirasi dan kepentingan warga desa. Akuntabilitas horizontal ini bukan hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Selain itu, Pemerintah Desa Getas Pejaten bersama dengan partisipasi masyarakat mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang sering dikenal dengan Musrenbangdes. Musrenbangdes melibatkan semua tingkatan mulai dari dusun hingga tingkat desa sebagai bentuk akuntabilitas sosial pemerintah desa. Tujuannya adalah untuk menggali aspirasi masyarakat terkait dengan pembangunan infrastruktur dan mendapatkan persetujuan bersama terhadap proyek-proyek yang akan dijalankan.

Hasil dari musrenbangdes kemudian diintegrasikan dalam Peraturan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa,

menciptakan dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan kebijakan pembangunan yang disepakati. Pendekatan ini mendukung demokrasi, meningkatkan transparansi, dan menempatkan kebutuhan masyarakat di pusat perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan desa. Integrasi hasil musrenbangdes dalam dokumen-dokumen resmi desa penting untuk memastikan konsistensi antara rencana dan pelaksanaan pembangunan.

Proses Musrenbangdes ini merupakan kegiatan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan desa dapat dilakukan. Dengan melibatkan warga desa dalam proses ini, diharapkan rencana pembangunan desa akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan mendorong rasa memiliki terhadap hasil pembangunan desa. Anggaran untuk pembangunan desa sendiri disampaikan oleh pemerintah desa Getas Pejaten kepada masyarakat dengan memasang banner anggaran dana desa dan realisasinya.

Dalam permendagri nomor 20 tahun 18 pasal 2 ayat (1) tentang asas pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa transparansi akuntabilitas, dan partisipatif serta disiplin anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Akuntabilitas juga diartikan sebagai kewajiban untuk mengungkapkan dan menyerahkan segala kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan administrasi keuangan, kepada otoritas yang lebih tinggi.³⁹ Memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan dan meminta pertanggungjawaban pelaksana dan pengambil keputusan di tingkat program, regional, dan lokal adalah cara-cara untuk menerapkan akuntabilitas. Dalam hal ini, setiap orang yang berkepentingan dengan proses pengelolaan uang desa harus memiliki akses, terutama masyarakat setempat.

Dana desa merupakan program bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa-desa di Indonesia dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial, dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah desa. Proses pencairan dana desa melalui beberapa tahapan seperti dalam Pembuatan Rancangan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahap pertama adalah pembuatan Rancangan Pendapatan dan Belanja Desa oleh

³⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 2 (1).

pemerintah desa. Ini adalah rencana keuangan yang memuat alokasi dana yang akan digunakan untuk berbagai program dan proyek di desa, termasuk upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan.

Berikut disajikan hasil perbandingan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang ada di Desa Getas Pejaten:

Tabel 4.2 Kesesuaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Getas Pejaten dengan Pemendagri No. 20 Tahun 2018

No	Pemendagri No.20 Tahun 2018	Desa Getas Pejaten	Hasil
1	Pasal 70 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Perdes.	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dilakukan setahun sekali kepada PMD dengan tembusan camat dan bupati pada akhir tahun anggaran	Sesuai
2	Pasal 32 Sekretaris Desa menyampaikan RPD tentang APBDes kepada Kepala Desa kemudian disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.	Rancangan kegiatan disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dimusyawarahkan dan setelah selesai kegiatan TKP melaporkan SPJ kepada BPD.	Sesuai
3	Pasal 39 Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.	Pemerintah memasang banner didepan kantor desa terkait anggaran dana desa dan dana yang habis dari kegiatan yang telah terealisasi	Sesuai

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.20 Tahun 2018⁴⁰

⁴⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan tabel diatas, Desa Getas Pejaten telah menerapkan prinsip akuntabilitas vertikal, horizontal, dan sosial secara komprehensif sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Akuntabilitas vertikal diwujudkan melalui pelaporan yang terstruktur kepada pemerintah daerah dan pusat, memastikan bahwa semua program dan penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas horizontal dijalankan melalui mekanisme pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah desa, yang memungkinkan adanya pengawasan antar pemangku kepentingan di tingkat desa. Sementara itu, akuntabilitas sosial dicapai melalui keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa, serta penyebaran informasi yang terbuka mengenai anggaran dan kegiatan desa, sehingga masyarakat dapat memantau dan memberikan masukan secara langsung.

Berbeda dengan penelitian Wicaksono dkk, dimana sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi berjalan lancar. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain terkait transparansi APBD Desa, kualitas sumber daya manusianya, banyaknya persyaratan administrasi LPJ, kesalahpahaman, tantangan pembuatan RAB, dan perpajakan. Akibat sejumlah tantangan tersebut, penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi belum berjalan maksimal.⁴¹

Menurut Asmawati dan Basuki, ada permasalahan pada akuntabilitas keuangan pemerintah Desa Dore. Untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah desa, masih diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur desa. Hal ini dapat dilakukan dengan menawarkan program pelatihan atau kursus kepada aparat desa dan dengan menggunakan media sebagai senjata untuk meminta pertanggungjawaban mereka atas pengelolaan dana daerah.⁴²

⁴¹ Wicaksono, Pamungkas, and Anwar, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Di Kabupaten Banyuwangi." *Forum Ekonomi* 21, No.1 (2019).

⁴² Ika Asmawati dan and Prayino Basuki, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 1 (2019): 67.